



PUTUSAN

Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendri Eka Putra als Hendri Bin Azwar
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 36/21 Januari 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lapas Narkotika Tanjung Pinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Hendri Eka Putra als Hendri Bin Azwar tidak ditahan (sedang menjalani pidana di LAPAS Batam) ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Elisuwita., SH Advokat/ Pengacara pada kantor PAHAM KEPRI yang berdomisili di Jl. Gajah Mada, Komplek Ruko Tiban City Square Blok A2 No. 6 Tiban Kecamatan Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 578/Pen.Pid/2019/PN BTM;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 31 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 1 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI EKA PUTRA Als HENDRI Bin AZWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana *"Permufakataan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram"*



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;

2. Menghukum Terdakwa HENDRI EKA PUTRA Als HENDRI Bin AZWAR dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan;

3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), subsidair 1 (satu) tahun penjara;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 235 (dua ratus tiga puluh lima) gram;

- 1 (satu) bungkus kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 256 (dua ratus lima puluh enam) gram;

- 1 (satu) bungkus kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 181 (seratus delapan puluh satu) gram;

Dipergunakan dalam perkara SALDI PUTRA, S.Pd alias ADI Bin SAYUTI;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan penasehat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan/ Pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **HENDRI EKA PUTRA Als HENDRI Bin AZWAR** pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 14.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Lapas Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungpinang, mengingat Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili karena sebagian Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Batam, ***“Melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan atau menukar Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa mula-mula pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menelpon dengan menggunakan nomor handpone 0812- 7504-9289 saksi YENY JULIATI Alias YENI Bin JAJULI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan nomor handphone 0812 6815 6999 dan menanyakan kabar kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENI Binti JAJULI menjelaskan dengan Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR bahwa ianya berangkat ke Negara Malaysia menjumpai kawannya. Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR lalu menawarkan untuk menjumpai saudara ARI(DPO) dan sambil mengirimkan Nomor handphone saudara ARI. Kemudian pada hari Rabu Tanggal 24 April 2019 sekira pukul 17.00 wib saksi YENY JULIATI Alias YENI Binti JAJULI menelpon Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR dan mengatakan “Itu yang punya kita ½ (setengah) ons” dan terdakwa menjawab “Ya kak” dan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 16.00 wib saksi YENY JULIATI Alias YENI Binti JAJULI menelpon Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR dan mengatakan “HENDRI ini ambillah punya kita (sabu) karna YENY mau ke Batam karna Cucu sakit” dan sekira pukul 17.55 wib Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menelpon saksi YENY JULIATI Alias YENI Binti JAJULI dan memastikan sudah sampai di Batam dan saksi YENY JULIATI Alias YENI Binti JAJULI menjelaskan dengan Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR “Sudah nanti jemput di Batu aji saja kalau tidak di rumah sakit Budi Kemulian”. Selanjutnya sekira pukul 18.00 wib Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menelpon saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengatakan “ini adekmu yang

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama EEN, mita tolong bisa tidak kamu jemput sabu milik teman EEN” lalu saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA menjawab “jemput dimana” dan kembali Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR pertegas lagi dengan saudara AMBON “Tolong jemputlah karna tidak ada orang lagi yang menjemput dan stanbay di Tambesi Kota Batam”. Sekira pukul 19.00 wib Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR di telepon oleh saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dan menjelaskan dengan Terdakwa “Sudah sampai di Tambesi dan menjelaskan sabu yang di jemput sebanyak 60 (enam puluh) gram dan kemudian Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menelpon 0812 6815 6999 dan menyambungkan 3 (tiga) dan menjelaskan dengan saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA, itu kakak Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR, dan kemudian saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA mengatakan “Kak ni Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR yang di suruh untuk menjemput sabu, dan menanyakan kakak dimana” dan saksi YENY menjelaskan bahwa sedang berada di Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Kemudian saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA menjawab “Jauh kali kak, apakah tidak bisa ke tambesi Batam, dan saksi YENY menjawab tidak bisa karna tidak tahu Jalan. Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR jawab saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA menjawab “Ya” dan Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR mengirim nomor handphone saksi YENY kepada saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA;

- Bahwa Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menelpon saksi YENY JULIATI Alias YENI Binti JAJULI dan Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA di dalam sel Lapas Narkotika Tanjungpinang Blok H Nomor 2. Nomor handphone yang Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR gunakan yaitu 081275049289 dengan menggunakan handphone Nokia 1280 warna hitam. Bahwa Handphone tersebut telah Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR buang ke kloset kamar mandi pada hari tanggal 28 April 2019 yang mana handphone tersbeut terdakwa peroleh dari saudara AAN yang sudah vonis bebas dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Adapun nomor handphone saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dengan nomor 0853-6389-6336 Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN AZWAR dapatkan dari saudara HENDRA ALIAS EEN. Cara Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR memperoleh nomor handphone saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dengan nomor 0853-6389-6336 dari saudara HENDRA ALIAS EEN yaitu pada hari Kamis Tanggal 25 April 2019 sekira sekira 11.00 wib pada saat Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR keluar sel, Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menjumpai saudara HENDRA alias EEN di sel Blok H Nomor 6 (enam) dan mengatakan bisa tidak Minta Nomor Abangmu (JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA) saudara HENDRA alias EEN menjawab "Ambil saja di buku telepon" dan kemudian Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR mencari dan mendapatkan nomor yang bertuliskan AMBON dengan nomor 0853-6389-6336, kemudian saudara HENDRA ALIAS EEN bertanya dengan Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR untuk apa Nomor saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dan Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR Jawab "Tidak ada apa- apa, ada perlu saja". Kemudian sekira pukul 18.00 wib Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menelpon dan meminta tolong untuk menjemput sabu.

- Bahwa Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR meminta tolong dengan Saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA karena Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR yakin tidak akan membohongin Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR dan karna saudaranya Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR kenal yaitu saksi HENDRA ALIAS EEN. Bahwa saksi HENDRA ALIAS EEN tidak mengetahui rencana Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR untuk menyuruh saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dalam hal menjemput sabu dengan saksi YENY.

- Bahwa saksi RINO ANGGORO ALIAS RINO Bin PONDIE EFENDI tidak Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR kenal. Namun Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR baru mengetahui setelah penyidik menjelaskan dengan Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR bahwa saksi RINO ANGGORO ALIAS RINO Bin PONDIE EFENDI teman saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA yang menjemput sabu dengan saksi YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI.

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika Jenis sabu yang di jemput oleh saksi RINO ANGGORO ALIAS RINO BIN PONDIE EFENDI dan saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dengan saksi YENY JULIANTI ALIAS YENY BINTI JAJULI di Rumah sakit Budi Kemuliaan adalah sebanyak 60 (enam puluh) gram.
- Bahwa saksi RINO ANGGORO ALIAS RINO BIN PONDIE EFENDI ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 23.00 wib di Parkiran Rumah sakit Budi Kemuliaan Kec. Lubuk Baja dan saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA di tangkap pada hari Kamis tgl 25 April 2019 sekira pukul 23.05 wib di Trotoar Rumah Sakit Budi Kemuliaan Kec. Lubuk Baja Kota Batam, saksi YENY JULIANTI ALIAS YENY BINTI JAJULI berdasarkan pengembangan ditangkap saat menerima penyerahan dari saksi SALDI PUTRA S.PD ALIAS ADI BIN SAYUTI pada hari Kamis tgl 25 April 2019 sekira pukul 12.00 wib di Lesmina Hotel Jl. Pasar Ikan No. 29 A Tanjung pinang, adapun saksi SALDI PUTRA S.PD ALIAS ADI BIN SAYUTI pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 14.30 WIB di Pelabuhan Internasional Harbourbay Batam.
- Bahwa harga sabu seberat 60 (enam puluh) gram yang Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR beli dengan saksi YENY JULIANTI ALIAS YENY BINTI JAJULI dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR belum tahu kemana ianya harus menjual sabu seberat 60 (enam puluh) gram yang Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR Beli dengan saksi YENY JULIANTI ALIAS YENY BINTI JAJULI dan rencana Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menjual dengan harga Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa upah saksi RINO ANGGORO ALIAS RINO BIN PONDIE EFENDI dan saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dalam hal menjadi perantara jual beli sabu rencana Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR, rencananya Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR berikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan belum Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menyerahkan uang tersebut.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4567/NNF/2019 tanggal 9 Mei 2019 yang dilakukan oleh AKBP ZULNI ERMA (Kasubbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan) bersama R.FANI MIRANDA, S.T. (Pemeriksa Forensik

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Btm



pada Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan) dan diketahui serta ditanda tangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si (Waka Labfor Cabang Medan), menjelaskan bahwa barang bukti A, B dan C yang diperiksa atas nama SALDI PUTRA, S.Pd Alias ADI Bin SAYUTI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 24 Januari 2019 yang dilakukan oleh SURATIN, S.Pd I, NRP.88120107 dengan hasil penimbangan terhadap barang BUKTI atas nama SALDI PUTRA, S.Pd Alias ADI Bin SAYUTI :

- a. 1 (satu) bungkus kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berat 235 gram
- b. 1 (satu) bungkus kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berat 256 gram
- c. 1 (satu) bungkus kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berat 181 gram

Jumlah berat 672 gram.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa **HENDRI EKA PUTRA Als HENDRI Bin AZWAR** pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 14.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Lapas Narkotika Tanjungpinang, mengingat Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili karena sebagian Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Batam, ***“Melakukan permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan***

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Btm



narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menelpon dengan menggunakan nomor handphone 0812- 7504-9289 saksi YENY JULIATI Alias YENI Bin JAJULI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan nomor handphone 0812 6815 6999 dan menanyakan kabar kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENI Binti JAJULI menjelaskan dengan Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR bahwa ianya berangkat ke Negara Malaysia menjumpai kawannya. Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR lalu menawarkan untuk menjumpai saudara ARI(DPO) dan sambil mengirimkan Nomor handphone saudara ARI. Kemudian pada hari Rabu Tanggal 24 April 2019 sekira pukul 17.00 wib saksi YENY JULIATI Alias YENI Binti JAJULI menelpon Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR dan mengatakan "Itu yang punya kita ½ (setengah) ons" dan terdakwa menjawab "Ya kak" dan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 16.00 wib saksi YENY JULIATI Alias YENI Binti JAJULI menelpon Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR dan mengatakan "HENDRI ini ambillah punya kita (sabu) karna YENY mau ke Batam karna Cucu sakit" dan sekira pukul 17.55 wib Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menelpon saksi YENY JULIATI Alias YENI Binti JAJULI dan memastikan sudah sampai di Batam dan saksi YENY JULIATI Alias YENI Binti JAJULI menjelaskan dengan Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR "Sudah nanti jemput di Batu aji saja kalau tidak di rumah sakit Budi Kemulian". Selanjutnya sekira pukul 18.00 wib Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menelpon saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengatakan "ini adekmu yang bernama EEN, mita tolong bisa tidak kamu jemput sabu milik teman EEN" lalu saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA menjawab "jemput dimana" dan kembali Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR pertegas lagi dengan saudara AMBON "Tolong jemputlah karna tidak ada orang lagi yang menjemput dan stanbay di Tambesi Kota Batam". Sekira pukul 19.00 wib Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR di telepon oleh saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dan

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan dengan Terdakwa "Sudah sampai di Tambesi dan menjelaskan sabu yang di jemput sebanyak 60 (enam puluh) gram dan kemudian Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menelpon 0812 6815 6999 dan menyambungkan 3 (tiga) dan menjelaskan dengan saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA, itu kakak Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR, dan kemudian saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA mengatakan "Kak ni Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR yang di suruh untuk menjemput sabu, dan menanyakan kakak dimana" dan saksi YENY menjelaskan bahwa sedang berada di Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Kemudian saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA menjawab "Jauh kali kak, apakah tidak bisa ke tambesi Batam, dan saksi YENY menjawab tidak bisa karna tidak tahu Jalan. Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR jawab saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA menjawab "Ya" dan Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR mengirim nomor handphone saksi YENY kepada saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA;

- Bahwa Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menelpon saksi YENY JULIATI Alias YENI Binti JAJULI dan Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA di dalam sel Lapas Narkotika Tanjungpinang Blok H Nomor 2. Nomor handphone yang Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR gunakan yaitu 081275049289 dengan menggunakan handphone Nokia 1280 warna hitam. Bahwa Handphone tersebut telah Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR buang ke kloset kamar mandi pada hari tanggal 28 April 2019 yang mana handphone tersebut terdakwa peroleh dari saudara AAN yang sudah vonis bebas dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Adapun nomor handphone saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dengan nomor 0853-6389-6336 Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR dapatkan dari saudara HENDRA ALIAS EEN. Cara Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR memperoleh nomor handphone saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dengan nomor 0853-6389-6336 dari saudara HENDRA ALIAS EEN yaitu pada hari Kamis Tanggal 25 April 2019 sekira sekira 11.00 wib pada saat Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR keluar sel, Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menjumpai saudara

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRA alias EEN di sel Blok H Nomor 6 (enam) dan mengatakan bisa tidak Minta Nomor Abangmu (JUNAI DI ALIAS AMBON BIN JUSA) saudara HENDRA alias EEN menjawab "Ambil saja di buku telepon" dan kemudian Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR mencari dan mendapatkan nomor yang bertuliskan AMBON dengan nomor 0853-6389-6336, kemudian saudara HENDRA ALIAS EEN bertanya dengan Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR untuk apa Nomor saksi JUNAI DI ALIAS AMBON BIN JUSA dan Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR Jawab "Tidak ada apa- apa, ada perlu saja". Kemudian sekira pukul 18.00 wib Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menelpon dan meminta tolong untuk menjemput sabu.

- Bahwa Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR meminta tolong dengan Saksi JUNAI DI ALIAS AMBON BIN JUSA karena Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR yakin tidak akan membohongin Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR dan karna saudaranya Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR kenal yaitu saksi HENDRA ALIAS EEN. Bahwa saksi HENDRA ALIAS EEN tidak mengetahui rencana Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR untuk menyuruh saksi JUNAI DI ALIAS AMBON BIN JUSA dalam hal menjemput sabu dengan saksi YENY.

- Bahwa saksi RINO ANGGORO ALIAS RINO Bin POND I EFEND I tidak Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR kenal. Namun Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR baru mengetahui setelah penyidik menjelaskan dengan Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR bahwa saksi RINO ANGGORO ALIAS RINO Bin POND I EFEND I teman saksi JUNAI DI ALIAS AMBON BIN JUSA yang menjemput sabu dengan saksi YENY JULIATI ALIAS YENY BINT I JAJUL I.

- Bahwa Narkotika Jenis sabu yang di jemput oleh saksi RINO ANGGORO ALIAS RINO BIN POND I EFEND I dan saksi JUNAI DI ALIAS AMBON BIN JUSA dengan saksi YENY JULIANTI ALIAS YENY BINT I JAJUL I di Rumah sakit Budi Kemuliaan adalah sebanyak 60 (enam puluh) gram.

- Bahwa saksi RINO ANGGORO ALIAS RINO BIN POND I EFEND I ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 23.00 wib di Parkiran Rumah sakit Budi Kemuliaan Kec. Lubuk Baja dan saksi

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA di tangkap pada hari Kamis tgl 25 April 2019 sekira pukul 23.05 wib di Trotoar Rumah Sakit Budi Kemuliaan Kec. Lubuk Baja Kota Batam, saksi YENY JULIANTI ALIAS YENY BINTI JAJULI berdasarkan pengembangan ditangkap saat menerima penyerahan dari saksi SALDI PUTRA S.PD ALIAS ADI BIN SAYUTI pada hari Kamis tgl 25 April 2019 sekira pukul 12.00 wib di Lesmina Hotel Jl. Pasar Ikan No. 29 A Tanjung pinang, adapun saksi SALDI PUTRA S.PD ALIAS ADI BIN SAYUTI pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 14.30 WIB di Pelabuhan Internasional Harbourbay Batam.

- Bahwa harga sabu seberat 60 (enam puluh) gram yang Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR beli dengan saksi YENY JULIANTI ALIAS YENY BINTI JAJULI dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR belum tahu kemana ianya harus menjual sabu seberat 60 (enam puluh) gram yang Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR Beli dengan saksi YENY JULIANTI ALIAS YENY BINTI JAJULI dan rencana Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menjual dengan harga Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa upah saksi RINO ANGGORO ALIAS RINO BIN PONDIEFENDI dan saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dalam hal menjadi perantara jual beli sabu rencana Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR, rencananya Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR berikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan belum Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menyerahkan uang tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4567/NNF/2019 tanggal 9 Mei 2019 yang dilakukan oleh AKBP ZULNI ERMA (Kasubbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan) bersama R.FANI MIRANDA, S.T. (Pemeriksa Forensik pada Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan) dan diketahui serta ditanda tangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si (Waka Labfor Cabang Medan), menjelaskan bahwa barang bukti A, B dan C yang diperiksa atas nama SALDI PUTRA, S.Pd Alias ADI Bin SAYUTI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 11 dari 60 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 24 Januari 2019 yang dilakukan oleh SURATIN, S.Pd I, NRP.88120107 dengan hasil penimbangan terhadap barang BUKTI atas nama SALDI PUTRA, S.Pd Alias ADI Bin SAYUTI :

- a. 1 (satu) bungkus kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berat 235 gram
- b. 1 (satu) bungkus kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berat 256 gram
- c. 1 (satu) bungkus kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berat 181 gram

Jumlah berat 672 gram.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU :

KETIGA :

Bahwa terdakwa **HENDRI EKA PUTRA Als HENDRI Bin AZWAR** pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 14.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Lapas Narkotika Tanjungpinang, mengingat Pasal 84 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pengadilan Negeri Batam berwenang mengadili karena sebagian Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Batam, "**Melakukan pernafatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**". Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa mula-mula pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menelpon dengan menggunakan nomor handpone 0812- 7504-9289 saksi YENY JULIATI Alias YENI Bin JAJULI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan nomor handphone 0812 6815 6999 dan menanyakan kabar kemudian

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi YENY JULIATI Alias YENI Binti JAJULI menjelaskan dengan Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR bahwa ianya berangkat ke Negara Malaysia menjumpai kawannya. Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR lalu menawarkan untuk menjumpai saudara ARI(DPO) dan sambil mengirimkan Nomor handphone saudara ARI. Kemudian pada hari Rabu Tanggal 24 April 2019 sekira pukul 17.00 wib saksi YENY JULIATI Alias YENI Binti JAJULI menelpon Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR dan mengatakan "Itu yang punya kita ½ (setengah) ons" dan terdakwa menjawab "Ya kak" dan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 16.00 wib saksi YENY JULIATI Alias YENI Binti JAJULI menelpon Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR dan mengatakan "HENDRI ini ambillah punya kita (sabu) karna YENY mau ke Batam karna Cucu sakit" dan sekira pukul 17.55 wib Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menelpon saksi YENY JULIATI Alias YENI Binti JAJULI dan memastikan sudah sampai di Batam dan saksi YENY JULIATI Alias YENI Binti JAJULI menjelaskan dengan Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR "Sudah nanti jemput di Batu aji saja kalau tidak di rumah sakit Budi Kemulian". Selanjutnya sekira pukul 18.00 wib Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menelpon saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengatakan "ini adekmu yang bernama EEN, mita tolong bisa tidak kamu jemput sabu milik teman EEN" lalu saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA menjawab "jemput dimana" dan kembali Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR pertegas lagi dengan saudara AMBON "Tolong jemputlah karna tidak ada orang lagi yang menjemput dan stanbay di Tambesi Kota Batam". Sekira pukul 19.00 wib Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR di telepon oleh saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dan menjelaskan dengan Terdakwa "Sudah sampai di Tambesi dan menjelaskan sabu yang di jemput sebanyak 60 (enam puluh) gram dan kemudian Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menelpon 0812 6815 6999 dan menyambungkan 3 (tiga) dan menjelaskan dengan saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA, itu kakak Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR, dan kemudian saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA mengatakan "Kak ni

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR yang di suruh untuk menjemput sabu, dan menanyakan kakak dimana” dan saksi YENY menjelaskan bahwa sedang berada di Rumah Sakit Budi Kemuliaan. Kemudian saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA menjawab “Jauh kali kak, apakah tidak bisa ke tambesi Batam, dan saksi YENY menjawab tidak bisa karna tidak tahu Jalan. Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR jawab saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA menjawab “Ya” dan Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR mengirim nomor handphone saksi YENY kepada saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA;

- Bahwa Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menelpon saksi YENY JULIATI Alias YENI Binti JAJULI dan Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA di dalam sel Lapas Narkotika Tanjungpinang Blok H Nomor 2. Nomor handphone yang Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR gunakan yaitu 081275049289 dengan menggunakan handphone Nokia 1280 warna hitam. Bahwa Handphone tersebut telah Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR buang ke kloset kamar mandi pada hari tanggal 28 April 2019 yang mana handphone tersebut terdakwa peroleh dari saudara AAN yang sudah vonis bebas dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Adapun nomor handphone saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dengan nomor 0853-6389-6336 Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR dapatkan dari saudara HENDRA ALIAS EEN. Cara Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR memperoleh nomor handphone saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dengan nomor 0853-6389-6336 dari saudara HENDRA ALIAS EEN yaitu pada hari Kamis Tanggal 25 April 2019 sekira sekira 11.00 wib pada saat Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR keluar sel, Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menjumpai saudara HENDRA alias EEN di sel Blok H Nomor 6 (enam) dan mengatakan bisa tidak Minta Nomor Abangmu (JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA) saudara HENDRA alias EEN menjawab “Ambil saja di buku telepon” dan kemudian Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR mencari dan mendapatkan nomor yang bertuliskan AMBON dengan nomor 0853-6389-6336, kemudian saudara HENDRA ALIAS EEN bertanya dengan Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR

Halaman 14 dari 60 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk apa Nomor saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dan Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR Jawab "Tidak ada apa- apa, ada perlu saja". Kemudian sekira pukul 18.00 wib Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menelpon dan meminta tolong untuk menjemput sabu.

- Bahwa Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR meminta tolong dengan Saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA karena Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR yakin tidak akan membohongin Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR dan karna saudaranya Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR kenal yaitu saksi HENDRA ALIAS EEN. Bahwa saksi HENDRA ALIAS EEN tidak mengetahui rencana Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR untuk menyuruh saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dalam hal menjemput sabu dengan saksi YENY.

- Bahwa saksi RINO ANGGORO ALIAS RINO Bin PONDIE EFENDI tidak Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR kenal. Namun Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR baru mengetahui setelah penyidik menjelaskan dengan Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR bahwa saksi RINO ANGGORO ALIAS RINO Bin PONDIE EFENDI teman saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA yang menjemput sabu dengan saksi YENY JULIANTI ALIAS YENY BINTI JAJULI.

- Bahwa Narkotika Jenis sabu yang di jemput oleh saksi RINO ANGGORO ALIAS RINO BIN PONDIE EFENDI dan saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dengan saksi YENY JULIANTI ALIAS YENY BINTI JAJULI di Rumah sakit Budi Kemuliaan adalah sebanyak 60 (enam puluh) gram.

- Bahwa saksi RINO ANGGORO ALIAS RINO BIN PONDIE EFENDI ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 23.00 wib di Parkiran Rumah sakit Budi Kemuliaan Kec. Lubuk Baja dan saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA di tangkap pada hari Kamis tgl 25 April 2019 sekira pukul 23.05 wib di Trotoar Rumah Sakit Budi Kemuliaan Kec. Lubuk Baja Kota Batam, saksi YENY JULIANTI ALIAS YENY BINTI JAJULI berdasarkan pengembangan ditangkap saat menerima penyerahan dari saksi SALDI PUTRA S.PD ALIAS ADI BIN SAYUTI pada hari Kamis tgl 25 April 2019 sekira pukul 12.00 wib di Lesmina Hotel Jl. Pasar Ikan No. 29 A Tanjung pinang, adapun saksi SALDI PUTRA S.PD

Halaman 15 dari 60 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS ADI BIN SAYUTI pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 14.30 WIB di Pelabuhan Internasional Harbourbay Batam.

- Bahwa harga sabu seberat 60 (enam puluh) gram yang Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR beli dengan saksi YENY JULIANTI ALIAS YENY BINTI JAJULI dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR belum tahu kemana ianya harus menjual sabu seberat 60 (enam puluh) gram yang Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR Beli dengan saksi YENY JULIANTI ALIAS YENY BINTI JAJULI dan rencana Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menjual dengan harga Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah).

- Bahwa upah saksi RINO ANGGORO ALIAS RINO BIN PONDIEFENDI dan saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dalam hal menjadi perantara jual beli sabu rencana Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR, rencananya Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR berikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan belum Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menyerahkan uang tersebut.

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4567/NNF/2019 tanggal 9 Mei 2019 yang dilakukan oleh AKBP ZULNI ERMA (Kasubbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan) bersama R.FANI MIRANDA, S.T. (Pemeriksa Forensik pada Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan) dan diketahui serta ditanda tangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si (Waka Labfor Cabang Medan), menjelaskan bahwa barang bukti A, B dan C yang diperiksa atas nama SALDI PUTRA, S.Pd Alias ADI Bin SAYUTI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 24 Januari 2019 yang dilakukan oleh SURATIN,S.Pd I, NRP.88120107 dengan hasil penimbangan terhadap barang BUKTI atas nama SALDI PUTRA, S.Pd Alias ADI Bin SAYUTI :

- a. 1 (satu) bungkus kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berat 235 gram

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Btm



b. 1 (satu) bungkus kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berat 256 gram

c. 1 (satu) bungkus kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berat 181 gram

Jumlah berat 672 gram.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ALFIAN FANTRIKO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi adalah Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan rekan-rekan saksi;
- Bahwa sebelumnya saksi dan rekan saksi melakukan kontrol delivery sehingga melakukan penangkapan terhadap YENY JULIATI karena menerima penyerahan narkotika jenis sabu kemudian dari hasil interogasi terhadap YENY JULIATI bahwa narkotika jenis sabu yang diterima sebanyak 3(tiga) bungkus seberat 672 (enam ratus tujuh puluh dua) gram tersebut merupakan miliknya dan sebagian milik saksi HENDRI EKA PUTRA, sehingga saksi dan rekan saksi melakukan kontrol delivery terhadap YENY JULIATI dan kemudian melakukan penangkapan terhadap saksi RINO ANGGORO di parkiriran Rumah Sakit Budi Kemuliaan karena menerima penyerahan narkotika jenis sabu dan RINO ANGGORO mengakui bahwa sebagian narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 19.30 Wib YENY JULIATI hendak mengantarkan sabu kepada RINO ANGGORO dan pada saat itu saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap RINO ANGGORO dan setelah diinterogasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ianya mengaku bersama temannya yang menunggu yaitu JUNAIDI Als AMBON, lalu saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap saksi JUNAIDI Als AMBON;

-Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti yang berupa :

- a. 1 (satu) unit handpone merk Nokia 105 warna hitam dengan kartu Simpati dengan nomor 0812 6710 0264 ditemukan di saku celana sebelah kanan RINO AGGORO;
- b. 1(satu) buah KTP asli an. RINO AGGORO di dalam jok motor BP 5833 OJ;
- c. 1(satu) lembar STNK motor merk Yamaha Soul GT Warna abu – abu dengan plat nomor BP 5833 OJ an. SUMIYATI ditemukan di jok motor BP 5833 OJ;
- d. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Soul GT Warna abu – abu dengan plat nomor BP 5833 OJ ditemukan di Parkiran Rumah sakit Budi Kemuliaan;
- e. 1(satu) unit handpone merk Xiami note 5 warna hitam dengan kartu AS dengan nomor 0853-6389-6336 ditemukan ditangan kiri RINO AGGORO

-Bahwa yang ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 23.00 wib adalah sendirian namun setelah di interogasi saksi RINO ANGGORO bersama dengan saksi JUNAIDI Alias AMBON sehingga rekan saksi lainnya melakukan penangkapan terhadap JUNAIDI Alias AMBON;

-Bahwa dari pengakuan RINO ANGGORO bertujuan menerima narkoba jenis sabu hanya membantu JUNAIDI Alias AMBON Bin JUSA untuk mengambilkan dengan saksi YENY.

-Bahwa dari pengakuan RINO ANGGORO, keuntungannya menerima narkoba jenis sabu tidak ada;

-Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap YENY JULIATI dan dilakukan interogasi ianya mengakui bahwa membawa sabu sebagai perantara atas suruhan IRWAN Als IWAN Bin AHMAD yang berada di lapas Narkotika Tanjung Pinang dan HENDRI EKA PUTRA. Selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap IRWAN Als IWAN Bin AHMAD dan HENDRI EKA PUTRA di Lapas Narkotika Tanjung Pinang;

Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perbuatannya tersebut.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi SALDI PUTRA, S.Pd alias ADI Bin SAYUTI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa sebelumnya pada hari senin tanggal 22 April 2019 sekira pukul 08.00 wib ARI (DPO) dengan Nomor + 60177097663 menelpon saksi dan mengatakan “ kamu mau kerja di Malaysia?” dan saksi jawab “ ya SALDI PUTRA mau. Kerja apa?” dan ARI jawab “kerja di kedai kopi kalau memang mau kerja ke Malaysia saksi kirimkan ongkos” dan saksi jawab “oke siap”;
- Bahwa sekira Pukul 17.30 wib saksi lalu berangkat dari Batam menuju Ke Malaysia dengan tujuan Johor Bahru City Square, saksi sampai di Malaysia sekira pukul 20.30 AM (waktu malaysia), dimana sat itu ARI yang menjemput saksi, kemudian ARI membawa saksi ke hotel di T Hotel Johor Bahru;
- Bahwa selanjutnya saksi dan ARI membicarakan masalah kerja di kedai Kopi Malaysia dengan mengatakan “kerja dengan gaji 1 (satu) hari RM 50 (Lima puluh Ringgit Malaysia), kalau kamu tidak sanggup kamu balek Ke Batam aja”, dan saksi menjawab “iya”;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 saksi istirahat di T Hotel kemudian sekitar 20.00 AM (waktu malaysia), ARI datang kemudian membicarakan “kalau kamu mau pulang sekalian lah bawa barang ini (sabu) lumayan upahnya bisa beli motor bekas” dan saksi jawab “ya udalah RI saksi mau bawa”;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira Pukul 08.00 AM (Waktu Malaysia), ARI datang ke T Hotel tempat saksi menginap dan kemudian menemui saksi dengan mengatakan “ni ada barang (sabu) sebanyak 3 (tiga) bungkus” dan kemudian saksi bertanya kepada ARI dengan mengatakan “ ini barang 3 (tiga) bungkus bagaimana cara bawanya RI?” dan dijawab ARI dengan

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“barang ini disimpan dibawah selangkangan nanti ditutup pakai celana dalam kemudian lapis dengan celana” dan saksi jawab “IYA;

- Bahwa kemudian ARI yang langsung memasukkan kedalam selangkangan dan kemudian saksi tutup dengan celana dalam dan dilapis dengan celana jens yang saksi gunakan kemudian saksi bertanya lagi “ini nanti barangnya saksi kasih sama siapa RI ?” dan dijawab “ nanti kalau sudah sampai dipelabuhan Harbourbay tunggu info dari saksi” dan saksi jawab “oke iya” setelah itu ARI langsung pergi dan saksi dipesankan GRAB (mobil) kemudian saksi langsung pergi ke Pelabuhan Stulang Laut hanya sendiri dan sekira Pukul 01.00 PM (Waktu Malaysia), saksi naik kapal Feri dari Stulang Laut Johor Bahru menuju Ke Batam;

- Bahwa sekitar Pukul 14.30 wib saksi sampai di Batam dan pada saat saksi keluar dari pintu Metal Detektor Kedatangan Pelabuhan International Harbour Bay Batam, sesaat setelah saksi mengambil barang berupa tas, saksi didatangi oleh 1 (satu) orang petugas Bea Cukai selanjutnya sampai petugas mengamankan saksi beserta barang bukti sebagaimana telah diuraikan di atas;

- Bahwa saksi mendapatkan Upah dari ARI sebesar Rp 5.000.000 (Lima juta rupiah) untuk ongkos dari Batam ke Malaysia, kemudian dari Malaysia ke Batam;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perbuatannya tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. RINO ANGGORO Alias RINO Bin PONDIE EFENDI, Didepan persidangan dan dibawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya dalam BAP Penyidik;

- Bahwa benar Saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Parkiran Rumah sakit Budi Kemuliaan Kec, Lubuk Baja Kota Batam dan saksi ditangkap sendirian, yang melakukan penangkapan terhadap saksi adalah polisi yang berpakaian preman dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi JUNAIDI Als AMBON teman dekat saksi dan perkenalan saksi sejak saksi bekerja sebagai penjaga pantai Setokok sekira tahun 2015.
- Bahwa saksi YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI adalah orang yang menyerahkan dengan saksi 1 (satu) bungkus Plastik Yang berisikan sabu dan saksi baru mengenal YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 23.00 Wib di Parkiran Rumah sakit Budi Kemuliaan Kec. Lubuk Baja Kota Batam.
- Bahwa saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR adalah orang yang menyuruh JUNAIDI Als AMBON JUNAIDI Alias AMBON Bin JUSA untuk menjemput sabu.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira sekira pukul 19.00 wib, JUNAIDI Als AMBON datang dan memanggil saksi "RINO AYO IKUT AKU KELUAR BENTAR PAKAI MOTOR" dan pada saat keluar pagar saksi bertanya dengan JUNAIDI Als AMBON dengan mengatakan "kemana" dan JUNAIDI Als AMBON menjawab Tambesi Jemput sabu, kemudian saksi pergi bersama dengan JUNAIDI Als AMBON dan sesampainya di Tambesi Kota Batam saksi menghentikan motor dan JUNAIDI Als AMBON menelpon dan kemudian saksi bertanya kepada JUNAIDI Als AMBON "berapa banyak sabu yang di jemput" JUNAIDI Als AMBON menjawab 60 (enam puluh) gram" kemudian JUNAIDI Als AMBON menjelaskan dengan saksi RINO berani tidak ke rumah sakit Budi Kemuliaan karena YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI tidak berani ke Tambesi Kota Batam karna tidak tahu jalan, kemudian saksi jawab "ok";
- Bahwa sesampainya di rumah sakit Budi kemuliaan JUNAIDI Als AMBON menelpon YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI dengan mengatakan bahwa sudah sampai di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, dan menyuruh JUNAIDI Als AMBON dekat ATM, kemudian saksi duduk berdua dengan JUNAIDI Als AMBON di depan ATM, kemudian JUNAIDI Als AMBON menelpon JUNAIDI Als AMBON dan mengatakan "kakak dimana" YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI menjawab masuk ke dalam ATM kemudian JUNAIDI Als AMBON menjawab "terlalu ramai ATM ciri – ciri kami pakai Baju Hitam Celana pendek hitam" YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI menjawab "tunggu saja". Kemudian saksi dengan JUNAIDI Als AMBON ke tempat parkir Budi kemuliaan sambil Merokok.

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian JUNAIDI Als AMBON mengatakan dengan saksi mungkin saudari YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI takut karna kita berdua biar saksi tunggu di bawah saja, saksi jawab “YA”. Kemudian JUNAIDI Als AMBON menyerahkan dengan saksi handpone xiami warna hitam dan memberitahukan password “ambon” sambil JUNAIDI Als AMBON pergi menuju kebawah jalan. Kemudian saksi menelpon YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI dan mengatakan “sudah selesai” dan YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI menjawab “tunggu sebentar lagi di kamar mandi”. Kemudian YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI menelpon dan mengatakan nunggu di bundaran rumah sakit Budi kemuliaan;

- Bahwa saksi dijumpai oleh YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI di parkiran Rumah sakit Budi Kemuliaan Kec. Lubuk Baja Kota Batam dan kemudian menyerahkan dengan saksi 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan sabu dan kemudian datang beberapa orang laki-laki yang berpakaian preman yang mengaku dari kepolisian kemudian melakukan penangkapan dengan saksi dan kemudian polisi menanyakan dengan saksi apa yang ada di tangan saksi kemudian saksi menjawab “sabu” kemudian polisi menginterogasi saksi dan menanyakan dimana teman saksi, kemudian saksi menjelaskan ada di bawah dengan menggunakan jaket warna hijau, lalu polisi melakukan penangkapan terhadap saksi JUNAIDI Als AMBON di Trotoar Jalan rumah sakit Budi kemuliaan;

- Bahwa sabu yang saksi terima di Parkiran Rumah sakit Budi Kemuliaan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 23.00 Wib dari saksi YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI yaitu milik dari saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi JUNAIDI Als AMBON Bin JUSA, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan di Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 18.00 wib Saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menelpon saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dan mengatakan "ini adekmu yang bernama EEN, minta tolong bisa tidak kamu jemput sabu milik teman EEN" lalu saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA menjawab "jemput dimana" dan kembali Saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR pertegas lagi dengan saudara AMBON "Tolong jemputlah karna tidak ada orang lagi yang menjemput dan stanbay di Tambesi Kota Batam";
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib Saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR di telepon oleh saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA bersama Terdakwa menjelaskan bahwa "Sudah sampai di Tambesi dan menjelaskan sabu yang di jemput sebanyak 60 (enam puluh) gram, kemudian Saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menelpon 0812 6815 6999 dan menyambungkan 3 (tiga) dan menjelaskan dengan saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA, itu kakak Saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR, dan kemudian saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA mengatakan "Kak ni Saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR yang di suruh untuk menjemput sabu, dan menanyakan kakak dimana" dan saksi YENY menjelaskan bahwa sedang berada di Rumah Sakit Budi Kemuliaan;
- Bahwa kemudian saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA menjawab "Jauh kali kak, apakah tidak bisa ke tambesi Batam, dan saksi YENY menjawab tidak bisa karna tidak tahu Jalan, kemudian Saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR jawab saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA menjawab "Ya" dan Saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR mengirim nomor handphone saksi YENY kepada saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA;
- Bahwa saksi HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menelpon saksi YENY JULIATI Alias YENI Binti JAJULI dan Saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA di dalam sel Lapas Narkotika Tanjungpinang;
- Bahwa pada sekira jam 21.09 wib saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA mengatakan bahwa sudah sampai di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, dan kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI suruh dekat ATM, Kemudian ditelpon oleh JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dan mengatakan "kakak dimana?"; YENY JULIATI Alias

Halaman 23 dari 60 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YENY Bin JAJULI menjawab menjawab masuk ke dalam ATM, JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA menjawab “terlalu ramai ATM, ciri – ciri kami pakai Baju Hitam Celana pendek hitam” YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menjawab “tunggu saja”. Kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI ditelepon oleh Terdakwa dengan menggunakan Nomor handphone JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dan mengatakan “sudah selesai” dan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menjawab “tunggu sebentar lagi di kamar mandi”;

- Bahwa kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menelpon dan mengatakan Tunggu di bundaran rumah sakit Budi kemuliaan kemudian Terdakwa menjawab “ya”.

- Bahwa selanjutnya saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menemui Terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan sabu kemudian Polisi melakukan Penangkapan terhadap saudara Terdakwa dan polisi melakukan interogasi terhadap Terdakwa menanyakan dimana teman Terdakwa, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA ada di bawah dengan menggunakan jaket warna hijau, kemudian polisi melakukan penangkapan terhadap saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA di Trotoar Jalan rumah sakit Budi kemuliaan;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi IRWAN Als IWAN Bin AHMAD, Didepan persidangan dan dibawah sumpah/janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan di Penyidik;

- Bahwa berawal saksi IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD ada berkomunikasi melalui handphone 082167054680 dengan YENY JULIATI ALIAS YENI BINTI JAJULI dengan nomor 0812 6815 6999 yaitu pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 10.00 wib dengan menggunakan nomor handphone 082167054680 dan YENY JULIATI ALIAS YENI BINTI JAJULI menjelaskan dengan IRWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS IWAN BIN AHMAD bahwa ianya pergi ke Malaysia dan IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD bertanya “Ngapain ?” dan YENY JULIATI Alias YENI Bin JAJULI menjawab ke tempat kawannya dan IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD menjawab “Yaudalah kalau mau kesana”;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 April 2019 sekira pukul 09.00 AM (waktu Malaysia) terdakwa mengatakan “lagi apa ? sudah makan ?” dan YENY menjawab “Belum, ni lagi masak” dan sekira pukul 10.00 AM (waktu Malaysia) IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD menelpon YENY dan mengatakan “coba pergi ke Gelang Patah” dan YENY menjawab “Ngapain ?”, kemudian IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD menjawab “Pergi saja kesana lihat barang (sabu) ada atau enggak”. Kemudian IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD mengirim nomor handpone +601169313808 (bunda) dan sekitar pukul 09.00 AM (waktu Malaysia) IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD menelpon YENY “Mama minta tolong ada enggak orang yang bisa carikan sabu” lalu YENY menjawab “Iya” dan IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD menjawab “Coba lobi” dan tidak lama kemudian YENY menelepon dan mengatakan “Pa orang URUGUAI ini mau tapi naikkan (bayaran) 20.000 RM (kurang lebih Rp.78.000.000,-(tujuh puluh delapan juta rupiah) baru dapat ½ (setengah) Kg” dan IRWAN mengatakan “Oke papa carikan duit dulu, nanti kalau ada uangnya papa kasih tau”;
- Bahwa tidak lama kemudian IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD ditelepon oleh YENY yang mengatakan “Pa udah ada uangnya belum, sebab barangnya sudah ada” dan IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD menjawab “Tunggu ma uang orangnya belum transfer ke papa”. Selanjutnya IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD mengirim pesan melalui social media Whatsapp dengan mengatakan “Ma uangnya sudah masuk ke rekening, mau ditransfer kemana?” dan YENY mengirimkan nomor Rekening atas nama LIA dengan nomor Rekening 761718151600 dan kemudian IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD mengtransfer sebesar Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) melalui ATM Banking BNI sisanya Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) akan dibayar apabila Sabu tersebut sudah diterima;
- Bahwa kemudian IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD ditelepon oleh YENY dan mengatakan “Pa ada uang enggak untuk pilot (pembawa sabu)” dan IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD menjawab “Berapa ? kirim kemana?” dan YENY mengatakan “Rp. 5.000.000,- (lima juta

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)", selanjutnya terdakwa mengirim uang tersebut ke nomor rekening BRI 551401025623532 atas nama SALDI PUTRA dan IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD minta foto sabu tersebut untuk di kirim ke Terdakwa.

- Bahwa saksi YENY JULIATI ALIAS YENI BINTI JAJULI dan IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD kenal sejak tahun 2015 Di Rutan Tanjung Balai Karimun. Perkenalan IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD dengan YENY JULIATI ALIAS YENI BINTI JAJULI yaitu pada tanggal 5 Februari 2015 IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD berkenalan dengan YENY JULIATI ALIAS YENI BINTI JAJULI di Polres Karimun yang mana pada saat itu YENY JULIATI ALIAS YENI BINTI JAJULI juga terlibat dalam kasus pidana dan IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD sering berkomunikasi melalui surat, kemudian pada tanggal 9 Bulan Oktober 2015 IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD dipindahkan di Lapas Narkotika Tanjung Pinang dan pada tanggal 4 Agustus 2018 dan IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD berkomunikasi dengan YENY JULIATI ALIAS YENI BINTI JAJULI karena Terdakwa Rawat Inap di Rumah Sakit Propinsi sehingga sampai dengan tanggal 24 April 2019 YENY JULIATI ALIAS YENI BINTI JAJULI membesuk IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD di Lapas Narkotika Tanjung Pinang.

- Bahwa pemilik sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus seberat 672 (enam ratus tujuh puluh dua) gram adalah adalah YENY JULIATI ALIAS YENI BINTI JAJULI. IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD berkomunikasi dengan YENY JULIATI ALIAS YENI BINTI JAJULI yaitu dengan menggunakan handpone Oppo warna hitam dengan nomor 082167054680 dan IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD berkomunikasi di dalam sel Hang Kasturi (R2) dan IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD memperoleh handphone Oppo warna hitam dengan nomor 082167054680 dari YENY JULIATI ALIAS YENI BINTI JAJULI dan IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD mendapatkan pada bulan November 2018 yang mana handphone tersebut sudah terdakwa buang ke kloset kamar mandi Lapas Narkotika Tanjung Pinang pada hari Senin tanggal 29 April 2019;

- Bahwa pemilik Nomor Rekening BNI 0723565696 yaitu YENY JULIATI ALIAS YENI BINTI JAJULI dan IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD mengirimkan uang ke rekening atas nama LIA dengan nomor

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening 761718151600 dan rekening BRI 551401025623532 atas nama SALDI PUTRA melalui SMS Banking.

- Bahwa IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD mengirim uang ke rekening atas nama LIA dengan nomor Rekening 761718151600 pada hari minggu tanggal 21 April 2019 dengan jumlah Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan rekening BRI 551401025623532 atas nama SALDI PUTRA IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD kirim pada hari Senin Tanggal 22 April 2019 dan IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD memperoleh SMS BANKING dengan Nomor Rekening BNI 0723565696 dari YENY JULIATI ALIAS YENI BINTI JAJULI pada bulan Juli 2018.

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal melakukan perbuatannya tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

6. Saksi YENY JULIATI Als YENY Binti JAJULI, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang telah diberikan di Penyidik;

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 10.00 wib saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menelfon saksi IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD dengan nomor Hp 082167054680 yang saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI simpan dikontak Handpone dengan nama "PP" dan menyampaikan "mau pergi ke Malaysia" dan saksi IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD menjawab "mau ngapain disana", saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab saksi "YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI mau ketempat kawan namanya AL" dan dijawab saksi IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD "ya udahlah kalau mau kesana";

- Bahwa sekira jam 14.00 wib terdakwa HENDRI menelpon saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan menanyakan keberadaan saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab di pelabuhan hendak berangkat ke Malaysia dan terdakwa HENDRI menjelaskan " si Ari Ada di Malaysia " dan saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab " YA ";

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 15.00 wib saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI berangkat ke Malaysia sampai di stulang laut saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menghubungi saudari AL dan suaminya jawab "Halo AL, YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dimalaysia, jemput lah AL" dan saudari AL jawab "sabar ya bu nanti anak yang jemput" kemudian setelah dijemput, dibawa kerumah saudari AL dan menginap dirumah saudari AL (teman Terdakwa);

- Bahwa kemudian pada hari jum'at tanggal 19 April 2019 sekira pukul 09.00 AM (waktu malaysia) saksi IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD menelfon saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan mengatakan "sedang apa, ? sudah makan ?" dan saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab "belum, lagi masak, saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI mau pergi jalan ke Pontian" dan dijawab saksi IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD "oke lah";

- Bahwa kemudian sekira pukul 10.00 AM (waktu malaysia) saksi IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD nelfon saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan mengatakan "mama coba pergi ke GELANG PATAH" saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menjawab "ngapain?" dan saksi IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD menjawab "ya udah pergi aja kesana lihat shabu ada apa tidak ?" dan bertanya "nomornya mana ?" dan saksi IRWAN mengirimkan nomor handpone melalui sms (bunda dengan nomor Hp +601169313808);

- Bahwa kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI pergi ke tempat yang dimaksud dengan menggunakan transportasi GRAB (mobil) dan sesampainya di GELANG PATAH, saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menelfon BUNDA dan mengatakan "alamatnya dimana ?";

- Bahwa kemudian setelah mendapatkan alamatnya dan saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI bertemu dengan BUNDA dan BUNDA mengatakan "kalian datang kesini yang disuruh orang Lapas ya ? saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI hanya di suruh untuk melihat shabu dan BUNDA menjelaskan apakah kamu melunasi pembayaran shabu" dan saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menjawab "malah disuruh datang kesini mau lihat shabu" dan kemudian BUNDA menjelaskan tidak ada shabunya;

- Bahwa kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI langsung pulang ke PONTIAN, dan sekira jam 01.00 AM saksi HENDRI menelpon saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan “ada dapat sabu”, saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menjawab “belum ada”;

- Bahwa sambil menjelaskan dengan saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI bahwa telah menelpon saudara ARI namun tidak di angkat handponnya dan kemudian saksi HENDRI menawarkan kepada saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI “ coba telpon saudara ARI “ sambil mengirimkan nomor saudara ARI dan kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI Whatsaap saudara ARI “ Dimana ARI “ dan kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI telpon saudara ARI “ dan dijawab “Sori Mami, Lagi membersihkan kamar tidak dengar” dan saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI Tanya menginap dimana? saudara ARI menjawab dekat Publik Bank dan kemudian janji Ketemu di Pubik Bank dan setelah bertemu. saudara ARI bertanya “mami dari mana? dan saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menjawab “Nyari Sabu”, saudara ARI menjawab “ ARI juga di suruh oleh saksi HENDRI untuk mencari sabu namun tidak dapat;

- Bahwa kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI pulang kerumah saudari AL sekira jam 04.00 AM saudara KENT (uruguai) menelpon dengan nomor handpone +601128913875 dan menanyakan kabar dan menjelaskan kepada saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI nanti malam KENT nelpon;

- Bahwa sekira Jam 08.00 PM saudara KENT menelpon saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI bertanya dengan KENT “apakah ada shabu?”, saudara KENT menjawab “ADA” dan saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menyampaikan boleh tidak antar Ke Johor, saudara KENT menjawab “tidak bisa, Jumpai saja saudara MIRI di Kuala lumpur Malaysia”;

- Bahwa kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI tanya “berapa ?” kemudian dijawab KENT “1 (satu) Kg ambil 60.000 RM” kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “tidak bisa kurang, ini ada orang mau ½ (setengah) Kg berapa harganya ?” dan dijawab oleh KENT “oke bayar 20.000 RM KENT kasih ½ Kg sisah pembayaran KENT memberikan waktu pembayaran selama 1 (satu) minggu” dan KENT menjelaskan “tambah 1 (satu) ons kamu bisa cicil”;

- Bahwa kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI sampaikan dengan saudara ARI dan menjelaskan ada 1 (satu) ons dari saudara KENT disuruh untuk di jualkan, saudara ARI menjawab

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ok Mi ambil saja”, kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menelfon saksi IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD “Pa orang URUGUAI ini mau tapi naikan (bayar) 20.000 RM baru dapat ½ (setengah) Kg dan saksi IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD menjawab “oke pp carikan duit dulu” nanti kalau ada uangnya papa kasih tau”;
- bahwa saudara ARI pulang dan kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menelpon saudara ARI dan mengatakan “ada shabu ni dari Orang Uruguai (KENT) saudara ARI menjawab “boleh Mi” dan saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI sampaikan ke saudara ARI “berangkatlah Ke Kuala Lumpur” Ok lah Besok Pagi Kita Berangkat”;
- bahwa saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI whatsapp ke saksi IRWAN “MAMA berangkat Ke KL” saksi IRWAN Menjawab “Hati-hati”;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira jam 09.30 AM saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI bersama saudara ARI berangkat Ke Kuala Lumpur dan ditegah perjalanan KENT menelpon saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan mengatakan” sudah dimana, dan dijawab “sudah di jalan” dan saudara KENT menjelaskan bahwa mengirimkan nomor Istri saudara MIRI yang Bernama LIA (+601137689829) dan kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menelpon saudari LIA dan menjelaskan kepada saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI kalau sudah sampai di Terminal agar di hubungi kembali;
- Bahwa sesampainya di rumah MIRI sekira jam 10.00 PM saudara MIRI menjelaskan dengan YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI bahwa ada di telpon oleh saudara KENT dan Pada Minggu tanggal 21 April 2019 sekira Jam 09.00 AM saudara MIRI memberikan sabu untuk di tess dan saudara ARI menjelaskan “ OK “ Kemudian YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI Telpon saudara IRWAN “ Pa, Uangnya sudah ada belum “ saudara IRWAN menjawab “ tunggu lagi di cari”;
- Bahwa kemudian saudara MIRI bertanya kepada saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI “ apakah uangnya sudah ada apa belum” saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menjawab “sabar” dan sekira jam 09.00 PM saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI pulang ke Pontian;

Halaman 30 dari 60 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Pontian pada hari Senin tanggal 22 April 2019 sekira jam 09.00 AM saudara ARI menelpon tersangka, dan menjelaskan bahwa sabu sudah ada, sambil Video Call;

- Bahwa kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menelpon saudari LIA dan menanyakan nomor Rekening kemudian saudari Lia Mengirim Nomor rekening 761718151600 atas nama LIA kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menelpon saksi IRWAN dan mengatakan sudah ada shabunya, ada Uangnya tidak, jangan bikin malu, saksi IRWAN menjawab “ ada, di kirim kemana ?;

- Bahwa kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI Forwat Nomor Rekening saudari LIA ke saksi IRWAN dan kemudian saksi IRWAN menjelaskan dengan saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI Uangnya sudah Masuk Di rekening saudari LIA. dan saudari LIA whatsapp saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan menjelaskan Uang sudah Masuk sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan sisa nya Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) akan dibayar apabila Sabu tersebut sudah diterima;

- Bahwa kemudian setelah uang tersebut sudah diterima Saudara MIRI dan saudara ARI yang mengurus shabu tersebut;

- Bahwa setelah jumpa saudara ARI di Pontian pada hari Selasa Tanggal 22 April 2019 sekira Jam 10.30 AM saudara ARI bertanya dengan saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI bagaimana dengan ongkosnya (Pilot) dan kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI bertanya berapa ongkosnya saudara ARI menjelaskan Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang penting kirim uang Rp. 5.000.000, selebihnya setelah sampai baru di lunasin;

- Bahwa kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menelpon saksi IRWAN dan menjelaskan bahwa ongkos sampai Tanjung Pinang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) namun kirim dulu Uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dijawab saudara IRWAN ALIAS IWAN BIN AHMAD “berapa? kirim kemana?” kirim nomor rekeningnya;

- Bahwa kemudian saudara ARI (dalam pencarian) mengirimkan melalui whatsapp Nomor rekening BRI dengan nomor 551401025623532 atas nama saksi SALDI PUTRA kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI Forwat ke saksi IRWAN ALIAS

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN BIN AHMAD dan tidak lama kemudian saksi IRWAN bilang “uangnya sudah dikirim”;

- Bahwa selanjutnya saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI tanya saudara ARI “RI udah dikirim uangnya ?” kemudian saudara ARI menjawab “sudah MI” setelah itu saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI pergi kerumah Saudari AL;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI pulang ke Batam dan menginap dibatam tempat anak saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI di Batu Aji Kota Batam;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 09.00 wib saudara KENT ada menelfon YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan mengatakan “sudah sampai dibatam”, saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menjawab “sudah” saudara KENT bertanya “sudah sampai belum barangnya (sabu)”, saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “belum, karena saudara ARI tidak bisa dihubungi”;

- Bahwa kemudian saudara LIA chat saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI melalui whatsapp “ARI dimana ? (MIRI menayakan ARI), suruh datang hari jumat ada kerja” dan saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “ARI tidak bisa dihubungi, tolong kamu hubungi dari sana, bisa atau tidak ?” saudara LIA jawab “tidak bisa juga” kemudian karena tidak bisa dihubungi saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI langsung chat saudara ARI melalui whatsapp “ARI kamu dimana?”

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekitar pukul 17.00 wib saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI berangkat ke pinang dan kemudian sekitar pukul 18.30 wib saudara ARI Whatsaap saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI “ini nomor 085355884624kuda (pembawa sabu)” kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI langsung menelfon nomor tersebut tetapi tidak aktif kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI sms “dimana?” dan tidak dijawab kemudian pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekitar pukul 07.00 wib saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menelfon kembali nomor tersebut tetapi tidak diangkat;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 07.15 wib nomor tersebut menelpon saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan langsung menjawab Pagi Adek (SALDI PUTRA, S.Pd Alias ADI Bin SAYUTI) dan saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI mengatakan “adek dimana ?”

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



saksi SALDI menjawab “ketiduran mami, ini mau mandi dulu nanti langsung berangkat kepinang”, saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “ya udah hati – hati”;

- Bahwa setelah itu sekitar pukul 11.45 SALDI nelfon saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI mengatakan “saksi SALDI sudah dipasar” saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menjawab “tunggu aja”, kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menelpon saksi SALDI “dimana ?” dan saksi SALDI jawab “di Lesmina Hotel”, kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI bertanya “dekat mana tu ?” saksi SALDI menjawab “dekat pasar”;

- Bahwa setelah itu karena saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI tidak tahu dimana saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI bertanya dengan orang didaerah itu kemudian setelah saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI mengetahui tempatnya saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI langsung menuju hotel tersebut, sambil jalan saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menelfon saksi SALDI PUTRA, S.Pd Alias ADI Bin SAYUTI dan menayakan “dikamar mana ?” kemudian dijawab oleh saksi SALDI “dikamar 108”;

- Bahwa kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI disuruh masuk ke kamar 108 kemudian saksi SALDI PUTRA, S.Pd Alias ADI Bin SAYUTI memperlihatkan shabu tersebut kepada saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan menerima shabu tersebut, kemudian tiba-tiba datang beberapa laki-laki dan satu orang perempuan yang mengaku dari kepolisian dan kemudian menangkap saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI;

- Bahwa selanjutnya saksi RICHARD BUHA NAIBAHU, dkk (anggota Ditresnarkoba Polda Kepri) pada hari kamis tanggal 25 Juni 2019 sekira pukul 14.00 wib melakukan pengembangan dan control delivery terdakwa HENDRI menelpon saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan bertanya “barang sudah nyampe (sabu)” dan saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “sudah”;

- Bahwa sekira jam 14.03 wib terdakwa HENDRI menelpon “kak barangnya sudah ada, minta tolong fotokan dan kirimkan ke whatsapp nanti aku carikan nomor whatsappnya biar saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI bisa tunjukkan fotonya ke Kendari, kalau cocok nanti orang itu ambil barangnya sendiri disini”;

- Bahwa kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI kirimkan foto tersebut ke whatsapp tapi tidak bisa kemudian saksi



HENDRI menelpon “mana kak fotonya”, saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI bilang “enggak bisa” dan dijawab terdakwa HENDRI “ya udah kak aku carikan orang dulu” kemudian terdakwa HENDRI menelpon terus dan menyampaikan kepada saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI “lemparkan saja shabunya, atau mau ketemu juga gak apa-apa”, “tidak bisa” saksi HENDRI menelpon dan saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI di desak suruh lemparkan shabu tersebut kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menjawab “ini mau berangkat ke batam, cucu saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI sakit dan masuk rumah sakit”;
- Bahwa sekitar pukul 17.30 wib terdakwa HENDRI menelfon dan mengatakan “kakak sudah sampai dibatam”, saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menjawab “sudah”, dan terdakwa HENDRI menjawab “oh ya udahlah kak” kemudian dimatikan telfon;
- Bahwa setelah itu terdakwa HENDRI menelpon “habis isya kak aku telfon”, sekira 19.00 wib saudara KENT menelpon saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan menanyakan “sabu sudah sampai belum ?” dan saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “sudah” dan KENT tanya “kapan bayar sisanya?”, saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menjawab “belum bisa karena barangnya belum terjual” dan saudara KENT mengatakan “kapan kamu bayar ?” saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “nanti kalau shabunya sudah terjual saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI mengirim Uangnya”
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.30 wib saksi HENDRI menelpon “kak boleh antar enggak shabu ke jembatan 5 barelang?” dan saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “nanti dulu karena cucu sakit”;
- Bahwa kemudian saksi HENDRI menelpon “kak tidak bisa kesana ya”, saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menjawab “tidak bisa kalau bisa di Rumah Sakit Budi Kemuliaan saja kita ketemu disana karena cucu saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI lagi sakit”, dan saksi HENDRI jawab “oke kak aku kasih tau orang ini”;
- Bahwa kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI dan petugas polisi pergi ke RS. Budi Kemuliaan dan kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI di sambung tiga dengan saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA (penjemput sabu) dan terdakwa HENDRI menjelaskan, itu kakak Saksi RINO, dan kemudian JUNAIDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS AMBON BIN JUSA mengatakan “kak ni saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI yang di suruh untuk menjemput shabu?”, dan menanyakan “kakak dimana?”, dan saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “sedang berada di Rumah Sakit Budi Kemuliaan” dan kemudian saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA menjawab “ jauh kali kak, apakah tidak bisa ke tambesi Batam”, dan saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI jawab “tidak bisa karna tidak tahu Jalan”, saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA menjawab “Ya”;

- Bahwa pada sekira jam 21.09 wib JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA mengatakan bahwa sudah sampai di Rumah Sakit Budi Kemuliaan, dan kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI suruh dekat ATM, Kemudian ditelpon oleh saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dan mengatakan “kakak dimana?”, saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menjawab masuk ke dalam ATM, saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA menjawab “ terlalu ramai ATM, ciri – ciri kami pakai Baju Hitam Celana pendek hitam”, saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menjawab “tunggu saja”;
- Bahwa kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI ditelepon oleh Saksi RINO dengan menggunakan Nomor handphone saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dan mengatakan “ sudah selesai” dan saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menjawab “tunggu sebentar lagi di kamar mandi”;
- Bahwa kemudian saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menelpon dan mengatakan Tunggu di bundaran rumah sakit Budi kemuliaan kemudian saksi RINO menjawab “ya”.
- Bahwa selanjutnya saksi YENY JULIATI Alias YENY Bin JAJULI menemui Saksi RINO dan menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan shabu kemudian Polisi melakukan Penangkapan terhadap saudara Saksi RINO dan polisi melakukan interogasi terhadap Saksi RINO menanyakan dimana teman Saksi RINO, kemudian Saksi RINO menjelaskan bahwa saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA ada di bawah dengan menggunakan jaket warna hijau;
- Bahwa kemudian polisi melakukan penangkapan terhadap saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA di Trotoar Jalan rumah sakit Budi kemuliaan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perbuatannya tersebut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mula-mula pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR yang berada di Lapas Narkotika Tanjung Pinang menelepon YENY JULIATI Alias YENI Bin JAJULI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan nomor handpone 0812- 7504-9289 ke nomor handphone 0812 6815 6999 dan menanyakan kabar kemudian YENY JULIATI Alias YENI Binti JAJULI menjelaskan dengan Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR bahwa ianya berangkat ke Negara Malaysia menjumpai kawannya, Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR lalu menawarkan untuk menjumpai saudara ARI(DPO) dan sambil mengirimkan nomor handphone saudara ARI;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu Tanggal 24 April 2019 sekira pukul 17.00 wib YENY JULIATI Alias YENI Binti JAJULI menelpon Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR dan mengatakan "Itu yang punya kita ½ (setengah) ons" dan terdakwa menjawab "Ya kak" dan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 16.00 wib YENY JULIATI Alias YENI Binti JAJULI menelpon Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR dan mengatakan "HENDRI ini ambillah punya kita (sabu) karna YENY mau ke Batam karna Cucu sakit" dan sekira pukul 17.55 wib Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menelpon YENY JULIATI Alias YENI Binti JAJULI dan memastikan sudah sampai di Batam dan YENY JULIATI Alias YENI Binti JAJULI menjelaskan dengan Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR "Sudah nanti jemput di Batu aji saja kalau tidak di rumah sakit Budi Kemulian". Selanjutnya sekira pukul 18.00 wib HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menelpon saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengatakan "ini adekmu yang bernama EEN, mita tolong bisa tidak kamu jemput sabu milik teman EEN" lalu saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA menjawab "jemput dimana" dan kembali Terdakwa HENDRI EKA

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR pertegas lagi dengan saudara AMBON "Tolong jemputlah karna tidak ada orang lagi yang menjemput dan stanbay di Tambesi Kota Batam". Sekira pukul 19.00 wib Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR di telepon oleh saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dan menjelaskan dengan Terdakwa "Sudah sampai di Tambesi dan menjelaskan sabu yang di jemput sebanyak 60 (enam puluh) gram dan kemudian Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menelpon 0812 6815 6999 dan menyambungkan 3 (tiga) dan menjelaskan dengan saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA, itu kakak Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR, dan kemudian saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA mengatakan "Kak ni HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR yang di suruh untuk menjemput sabu, dan menanyakan kakak dimana" dan YENY menjelaskan bahwa sedang berada di Rumah Sakit Budi Kemuliaan;

- Bahwa kemudian saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA menjawab "Jauh kali kak, apakah tidak bisa ke tambesi Batam, dan YENY menjawab tidak bisa karna tidak tahu Jalan, Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR dan saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA menjawab "Ya" dan Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR mengirim nomor handphone YENY kepada saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA;

- Bahwa Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menelpon YENY JULIATI Alias YENI Binti JAJULI dan Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA di dalam sel Lapas Narkotika Tanjungpinang Blok H Nomor 2, Nomor handphone yang Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR gunakan yaitu 081275049289 dengan menggunakan handphone Nokia 1280 warna hitam;

- Bahwa Handphone tersebut telah Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR buang ke kloset kamar mandi pada hari tanggal 28 April 2019 yang mana handphone tersebut terdakwa peroleh dari saudara AAN yang sudah vonis bebas dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun nomor handphone saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dengan nomor 0853-6389-6336, Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR dapatkan dari saudara HENDRA ALIAS EEN dengan cara Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada hari Kamis Tanggal 25 April 2019 sekira sekira 11.00 wib pada saat Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR keluar sel, Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menjumpai saudara HENDRA alias EEN di sel Blok H Nomor 6 (enam) dan mengatakan bisa tidak minta nomor abangmu (JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA) saudara HENDRA alias EEN menjawab "Ambil saja di buku telepon" dan kemudian Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR mencari dan mendapatkan nomor yang bertuliskan AMBON dengan nomor 0853-6389-6336;

- Bahwa kemudian saudara HENDRA ALIAS EEN bertanya dengan Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR untuk apa Nomor saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dan Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR Jawab "Tidak ada apa- apa, ada perlu saja";

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 wib Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menelpon saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dan meminta tolong untuk menjemput sabu;

- Bahwa Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR meminta tolong dengan Saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA karena Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR yakin tidak akan membohongin Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR karna saudaranya Terdakwa kenal yaitu saksi HENDRA ALIAS EEN;

- Bahwa HENDRA ALIAS EEN tidak mengetahui rencana Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR untuk menyuruh saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dalam hal menjemput sabu dari saksi YENY;

- Bahwa saksi RINO ANGGORO ALIAS RINO Bin PONDIE EFENDI tidak Terdakwa kenal, namun Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR baru mengetahui setelah penyidik menjelaskan kepada Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR bahwa saksi RINO ANGGORO ALIAS RINO Bin PONDIE EFENDI teman saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA yang menjemput sabu dari saksi YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI;

- Bahwa Narkotika Jenis sabu yang di jemput oleh saksi RINO ANGGORO ALIAS RINO BIN PONDIE EFENDI dan saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dari YENY JULIANTI ALIAS YENY BINTI JAJULI di Rumah sakit Budi Kemuliaan adalah sebanyak 60 (enam puluh) gram;

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi RINO ANGGORO ALIAS RINO BIN PONDIE EFENDI ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 23.00 wib di Parkiran Rumah sakit Budi Kemuliaan Kec. Lubuk Baja dan saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA di tangkap pada hari Kamis tgl 25 April 2019 sekira pukul 23.05 wib di Trotoar Rumah Sakit Budi Kemuliaan Kec. Lubuk Baja Kota Batam, YENY JULIANTI ALIAS YENY BINTI JAJULI berdasarkan pengembangan ditangkap saat menerima penyerahan dari saksi SALDI PUTRA S.PD ALIAS ADI BIN SAYUTI pada hari Kamis tgl 25 April 2019 sekira pukul 12.00 wib di Lesmina Hotel Jl. Pasar Ikan No. 29 A Tanjung pinang, adapun saksi SALDI PUTRA S.PD ALIAS ADI BIN SAYUTI pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 14.30 WIB di Pelabuhan Internasional Harbourbay Batam;
- Bahwa harga sabu seberat 60 (enam puluh) gram yang Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR beli dari saksi YENY JULIANTI ALIAS YENY BINTI JAJULI dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR belum tahu kemana ianya harus menjual sabu seberat 60 (enam puluh) gram yang Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR Beli dari saksi YENY JULIANTI ALIAS YENY BINTI JAJULI dan rencana Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menjual dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa upah saksi RINO ANGGORO ALIAS RINO BIN PONDIE EFENDI dan saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA rencananya Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR akan berikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun uang tersebut belum Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR serahkan;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 235 (dua ratus tiga puluh lima) gram;
- 1 (satu) bungkus kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 256 (dua ratus lima puluh enam) gram;
- 1 (satu) bungkus kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 181 (seratus delapan puluh satu) gram;

Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah pula disita secara sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR yang berada di Lapas Narkotika Tanjung Pinang menelepon YENY JULIATI Alias YENI Bin JAJULI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan nomor handpone 0812- 7504-9289 ke nomor handphone 0812 6815 6999 dan menanyakan kabar kemudian YENY JULIATI Alias YENI Binti JAJULI menjelaskan dengan Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR bahwa ianya berangkat ke Negara Malaysia menjumpai kawannya, Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR lalu menawarkan untuk menjumpain saudara ARI(DPO) dan sambil mengirimkan nomor handphone saudara ARI;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu Tanggal 24 April 2019 sekira pukul 17.00 wib YENY JULIATI Alias YENI Binti JAJULI menelpon Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR dan mengatakan "Itu yang punya kita ½ (setengah) ons" dan terdakwa menjawab "Ya kak" dan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 16.00 wib YENY JULIATI Alias YENI Binti JAJULI menelpon Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR dan mengatakan "HENDRI ini ambillah punya kita (sabu) karna YENY mau ke Batam karna Cucu sakit" dan sekira pukul 17.55 wib Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menelpon YENY JULIATI Alias YENI Binti JAJULI dan memastikan sudah sampai di Batam dan YENY JULIATI Alias YENI Binti JAJULI menjelaskan dengan Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR "Sudah nanti jemput di Batu aji saja kalau tidak di

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit Budi Kemuliaan". Selanjutnya sekira pukul 18.00 wib HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menelpon saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengatakan "ini adekmu yang bernama EEN, mita tolong bisa tidak kamu jemput sabu milik teman EEN" lalu saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA menjawab "jemput dimana" dan kembali Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR pertegas lagi dengan saudara AMBON "Tolong jemputlah karna tidak ada orang lagi yang menjemput dan stanbay di Tambesi Kota Batam". Sekira pukul 19.00 wib Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR di telepon oleh saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dan menjelaskan dengan Terdakwa "Sudah sampai di Tambesi dan menjelaskan sabu yang di jemput sebanyak 60 (enam puluh) gram dan kemudian Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menelpon 0812 6815 6999 dan menyambungkan 3 (tiga) dan menjelaskan dengan saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA, itu kakak Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR, dan kemudian saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA mengatakan "Kak ni HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR yang di suruh untuk menjemput sabu, dan menanyakan kakak dimana" dan YENY menjelaskan bahwa sedang berada di Rumah Sakit Budi Kemuliaan;

- Bahwa kemudian saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA menjawab "Jauh kali kak, apakah tidak bisa ke tambesi Batam, dan YENY menjawab tidak bisa karna tidak tahu Jalan, Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR dan saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA menjawab "Ya" dan Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR mengirim nomor handphone YENY kepada saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA;
- Bahwa Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menelpon YENY JULIATI Alias YENI Binti JAJULI dan Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA di dalam sel Lapas Narkotika Tanjungpinang Blok H Nomor 2, Nomor handphone yang Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR gunakan yaitu 081275049289 dengan menggunakan handphone Nokia 1280 warna hitam;
- Bahwa Handphone tersebut telah Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR buang ke kloset kamar mandi pada hari

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 April 2019 yang mana handphone tersebut terdakwa peroleh dari saudara AAN yang sudah vonis bebas dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa adapun nomor handphone saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dengan nomor 0853-6389-6336, Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR dapatkan dari saudara HENDRA ALIAS EEN dengan cara Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR yaitu pada hari Kamis Tanggal 25 April 2019 sekira sekira 11.00 wib pada saat Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR keluar sel, Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menjumpai saudara HENDRA alias EEN di sel Blok H Nomor 6 (enam) dan mengatakan bisa tidak minta nomor abangmu (JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA) saudara HENDRA alias EEN menjawab "Ambil saja di buku telepon" dan kemudian Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR mencari dan mendapatkan nomor yang bertuliskan AMBON dengan nomor 0853-6389-6336;

- Bahwa kemudian saudara HENDRA ALIAS EEN bertanya dengan Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR untuk apa Nomor saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dan Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR Jawab "Tidak ada apa- apa, ada perlu saja";

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 wib Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menelpon saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dan meminta tolong untuk menjemput sabu;

- Bahwa Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR meminta tolong dengan Saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA karena Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR yakin tidak akan membohongin Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR karna saudaranya Terdakwa kenal yaitu saksi HENDRA ALIAS EEN;

- Bahwa HENDRA ALIAS EEN tidak mengetahui rencana Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR untuk menyuruh saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dalam hal menjemput sabu dari saksi YENY;

- Bahwa saksi RINO ANGGORO ALIAS RINO Bin PONDI EFENDI tidak Terdakwa kenal, namun Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR baru mengetahui setelah penyidik menjelaskan kepada Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa saksi RINO ANGGORO ALIAS RINO Bin PONDIE EFENDI teman saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA yang menjemput sabu dari saksi YENY JULIANTI ALIAS YENY BINTI JAJULI;

- Bahwa Narkotika Jenis sabu yang di jemput oleh saksi RINO ANGGORO ALIAS RINO BIN PONDIE EFENDI dan saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dari YENY JULIANTI ALIAS YENY BINTI JAJULI di Rumah sakit Budi Kemuliaan adalah sebanyak 60 (enam puluh) gram;

- Bahwa saksi RINO ANGGORO ALIAS RINO BIN PONDIE EFENDI ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 23.00 wib di Parkiran Rumah sakit Budi Kemuliaan Kec. Lubuk Baja dan saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA di tangkap pada hari Kamis tgl 25 April 2019 sekira pukul 23.05 wib di Trotoar Rumah Sakit Budi Kemuliaan Kec. Lubuk Baja Kota Batam, YENY JULIANTI ALIAS YENY BINTI JAJULI berdasarkan pengembangan ditangkap saat menerima penyerahan dari saksi SALDI PUTRA S.PD ALIAS ADI BIN SAYUTI pada hari Kamis tgl 25 April 2019 sekira pukul 12.00 wib di Lesmina Hotel Jl. Pasar Ikan No. 29 A Tanjung pinang, adapun saksi SALDI PUTRA S.PD ALIAS ADI BIN SAYUTI pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 14.30 WIB di Pelabuhan Internasional Harbourbay Batam;

- Bahwa harga sabu seberat 60 (enam puluh) gram yang Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR beli dari saksi YENY JULIANTI ALIAS YENY BINTI JAJULI dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR belum tahu kemana ianya harus menjual sabu seberat 60 (enam puluh) gram yang Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR Beli dari saksi YENY JULIANTI ALIAS YENY BINTI JAJULI dan rencana Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menjual dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa upah saksi RINO ANGGORO ALIAS RINO BIN PONDIE EFENDI dan saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA rencananya Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR akan berikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) namun uang tersebut belum Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR serahkan;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perbuatannya tersebut;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi;

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4567/NNF/2019 tanggal 9 Mei 2019 yang dilakukan oleh AKBP ZULNI ERMA (Kasubbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan) bersama R.FANI MIRANDA, S.T. (Pemeriksa Forensik pada Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan) dan diketahui serta ditanda tangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si (Waka Labfor Cabang Medan), menjelaskan bahwa barang bukti A, B dan C yang diperiksa atas nama SALDI PUTRA, S.Pd Alias ADI Bin SAYUTI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 24 Januari 2019 yang dilakukan oleh SURATIN, S.Pd I, NRP.88120107 dengan hasil penimbangan terhadap barang BUKTI atas nama SALDI PUTRA, S.Pd Alias ADI Bin SAYUTI :

- a. 1 (satu) bungkus kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berat 235 gram
- b. 1 (satu) bungkus kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berat 256 gram
- c. 1 (satu) bungkus kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berat 181 gram

Jumlah berat 672 gram.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 113 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Btm



1. Setiap Orang
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memproduksi, Mengimpor, Mengekspor atau Menyalurkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 Dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sedangkan mengenai perbuatannya akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya, sehingga berdasarkan uraian tersebut maka unsur ke-1 telah terpenuhi;

Ad.2. UNSUR TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMPRODUKSI, MENGIMPOR, MENGEKSPOR ATAU MENYALURKAN NARKOTIKA GOLONGAN I SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DALAM BENTUK TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 1 (SATU) KILOGRAM ATAU MELEBIHI 5 (LIMA) BATANG POHON ATAU DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan dalam unsur ini sifatnya adalah alternatif, sehingga Majelis Hakim bebas untuk memilih dan



membuktikan perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di persidangan, dan apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa maka uraian unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam doktrin ilmu hukum, Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil, dimana menurut ajaran Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang sedangkan ajaran Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) dalam arti materil yaitu masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Senada dengan pendapat Lamintang diatas, Prof Sathocid Kartanegara menegaskan: Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) formil bersandar pada undang-undang, sedangkan Melawan hukum (*Wederrechtelijk*) Materil bukan pada undang-undang namun pada asas-asas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yang dinamakan Algemene Beginsel. Kemudian juga diuraikan oleh Van Bemmelen tentang "Melawan Hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif; (*Hal. 44-46, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta Cetakan ke-5 Tahun 2008*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan. (*Vide : Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 (2) UU no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*) dapatlah disimpulkan bahwa "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas hukum dari hukum tidak tertulis dalam hal ini adalah tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif dalam pengertian 2 (*dua*) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka tidak perlu dipertimbangkan elemen yang lain;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 1 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Impor” sesuai dengan Pasal 1 angka 4 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kegiatan memasukkan Narkotika dan Prekursor Narkotika ke dalam Daerah Pabean”, sedangkan “Ekspor” sesuai dengan Pasal 1 angka 4 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kegiatan mengeluarkan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari Daerah Pabean”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR yang berada di Lapas Narkotika Tanjung Pinang menelepon YENY JULIATI Alias YENI Bin JAJULI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan nomor handpone 0812- 7504-9289 ke nomor handphone 0812 6815 6999 dan menanyakan kabar kemudian YENY JULIATI Alias YENI Binti JAJULI menjelaskan dengan Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR bahwa ianya berangkat ke Negara Malaysia menjumpai kawannya, Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR lalu menawarkan untuk menjumpai saudara ARI(DPO) dan sambil mengirimkan nomor handphone saudara ARI;

Bahwa kemudian pada hari Rabu Tanggal 24 April 2019 sekira pukul 17.00 wib YENY JULIATI Alias YENI Binti JAJULI menelpon Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR dan mengatakan “Itu yang punya kita ½ (setengah) ons” dan terdakwa menjawab “Ya kak” dan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 16.00 wib YENY JULIATI Alias YENI Binti JAJULI menelpon Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI BIN AZWAR dan mengatakan “HENDRI ini ambillah punya kita (sabu) karna YENY mau ke Batam karna Cucu sakit” dan sekira pukul 17.55 wib Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menelpon YENY JULIATI Alias YENI Binti JAJULI dan memastikan sudah sampai di Batam dan YENY JULIATI Alias YENI Binti JAJULI menjelaskan dengan Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR “Sudah nanti jemput di Batu aji saja kalau tidak di rumah sakit Budi Kemuliaan”. Selanjutnya sekira pukul 18.00 wib HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menelpon saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengatakan “ini adekmu yang bernama EEN, mita tolong bisa tidak kamu jemput sabu milik teman EEN” lalu saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA menjawab “jemput dimana” dan kembali Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR pertegas lagi dengan saudara AMBON “Tolong jemputlah karna tidak ada orang lagi yang menjemput dan stanbay di Tambesi Kota Batam”. Sekira pukul 19.00 wib Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR di telepon oleh saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dan menjelaskan dengan Terdakwa “Sudah sampai di Tambesi dan menjelaskan sabu yang di jemput sebanyak 60 (enam puluh) gram dan kemudian Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menelpon 0812 6815 6999 dan menyambungkan 3 (tiga) dan menjelaskan dengan saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA, itu kakak Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR, dan kemudian saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA mengatakan “Kak ni HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR yang di suruh untuk menjemput sabu, dan menanyakan kakak dimana” dan YENY menjelaskan bahwa sedang berada di Rumah Sakit Budi Kemuliaan;

Bahwa kemudian saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA menjawab “Jauh kali kak, apakah tidak bisa ke tambesi Batam, dan YENY menjawab tidak bisa karna tidak tahu Jalan, Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR dan saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA menjawab “Ya” dan Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR mengirim nomor handphone YENY kepada saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA. Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menelpon YENY JULIATI Alias YENI Binti JAJULI dan Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA di dalam sel Lapas Narkotika Tanjungpinang Blok H Nomor 2, Nomor handphone yang Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZWAR gunakan yaitu 081275049289 dengan menggunakan handphone Nokia 1280 warna hitam. Handphone tersebut telah Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR buang ke kloset kamar mandi pada hari tanggal 28 April 2019 yang mana handphone tersebut terdakwa peroleh dari saudara AAN yang sudah vonis bebas dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa adapun nomor handphone saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dengan nomor 0853-6389-6336, Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR dapatkan dari saudara HENDRA ALIAS EEN dengan cara Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR yaitu pada hari Kamis Tanggal 25 April 2019 sekira sekira 11.00 wib pada saat Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR keluar sel, Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menjumpai saudara HENDRA alias EEN di sel Blok H Nomor 6 (enam) dan mengatakan bisa tidak minta nomor abangmu (JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA) saudara HENDRA alias EEN menjawab "Ambil saja di buku telepon" dan kemudian Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR mencari dan mendapatkan nomor yang bertuliskan AMBON dengan nomor 0853-6389-6336. Kemudian saudara HENDRA ALIAS EEN bertanya dengan Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR untuk apa Nomor saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dan Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR Jawab "Tidak ada apa- apa, ada perlu saja";

Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 wib Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menelpon saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dan meminta tolong untuk menjemput sabu. Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR meminta tolong dengan Saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA karena Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR yakin tidak akan membohonginnya karena Terdakwa kenal dengan saudaranya yaitu saksi HENDRA ALIAS EEN. HENDRA ALIAS EEN tidak mengetahui rencana Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR untuk menyuruh saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dalam hal menjemput sabu dari saksi YENY;

Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi RINO ANGGORO ALIAS RINO Bin PONDIE EFENDI, namun Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR baru mengetahui setelah penyidik menjelaskan kepada Terdakwa bahwa saksi RINO ANGGORO ALIAS RINO Bin PONDIE EFENDI

Halaman 49 dari 60 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA yang menjemput sabu dari saksi YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI. Narkotika Jenis sabu yang di jemput oleh saksi RINO ANGGORO ALIAS RINO BIN PONDIE EFENDI dan saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dari YENY JULIANTI ALIAS YENY BINTI JAJULI di Rumah sakit Budi Kemuliaan adalah sebanyak 60 (enam puluh) gram;

Bahwa saksi RINO ANGGORO ALIAS RINO BIN PONDIE EFENDI ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 23.00 wib di Parkiran Rumah sakit Budi Kemuliaan Kec. Lubuk Baja dan saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA di tangkap pada hari Kamis tgl 25 April 2019 sekira pukul 23.05 wib di Trotoar Rumah Sakit Budi Kemuliaan Kec. Lubuk Baja Kota Batam, saksi YENY JULIANTI ALIAS YENY BINTI JAJULI berdasarkan pengembangan ditangkap saat menerima penyerahan dari saksi SALDI PUTRA S.PD ALIAS ADI BIN SAYUTI pada hari Kamis tgl 25 April 2019 sekira pukul 12.00 wib di Lesmina Hotel Jl. Pasar Ikan No. 29 A Tanjung pinang, sedangkan saksi SALDI PUTRA S.PD ALIAS ADI BIN SAYUTI pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 14.30 WIB di Pelabuhan Internasional Harbourbay Batam;

Bahwa harga sabu seberat 60 (enam puluh) gram yang Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR beli dari saksi YENY JULIANTI ALIAS YENY BINTI JAJULI dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR belum tahu kemana ianya harus menjual sabu seberat 60 (enam puluh) gram yang Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR Beli dari saksi YENY JULIANTI ALIAS YENY BINTI JAJULI dan rencana Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menjual dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa upah saksi RINO ANGGORO ALIAS RINO BIN PONDIE EFENDI dan saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA rencananya Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR akan berikan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), namun uang tersebut belum Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR serahkan;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan perbuatannya tersebut dan terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4567/NNF/2019 tanggal 9 Mei 2019 yang dilakukan oleh AKBP ZULNI ERMA (Kasubbid Narkobafor Laboratorium

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Forensik Cabang Medan) bersama R.FANI MIRANDA, S.T. (Pemeriksa Forensik pada Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan) dan diketahui serta ditanda tangani oleh AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si (Waka Labfor Cabang Medan), menjelaskan bahwa barang bukti A, B dan C yang diperiksa atas nama SALDI PUTRA, S.Pd Alias ADI Bin SAYUTI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan tanggal 24 Januari 2019 yang dilakukan oleh SURATIN, S.Pd I, NRP.88120107 dengan hasil penimbangan terhadap barang BUKTI atas nama SALDI PUTRA, S.Pd Alias ADI Bin SAYUTI :

- a. 1 (satu) bungkus kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berat 235 gram ;
- b. 1 (satu) bungkus kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berat 256 gram ;
- c. 1 (satu) bungkus kristal bening diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening berat 181 gram ;

Jumlah berat 672 gram.;

Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, bahwa perbuatan terdakwa dalam mengimpor narkotika jenis sabu dari Malaysia ke Indonesia telah terpenuhi, dengan demikian unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad. 3 UNSUR PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PREKUSOR NARKOTIKA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 111, PASAL 112, PASAL 113, PASAL 114, PASAL 115, PASAL 116, PASAL 117, PASAL 118, PASAL 119, PASAL 120, PASAL 121, PASAL 122, PASAL 123, PASAL 124, PASAL 125, PASAL 126 dan PASAL 129;

Menimbang, bahwa pengertian percobaan dalam ruang lingkup Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri;

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 memiliki beberapa elemen yang terdiri dari perbuatan berdiri sendiri (*bestand deel*) menjadi merujuk kepada terpenuhinya salah satu Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 dimana apabila salah satu dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian permufakatan jahat dalam ruang lingkup Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Pasal 1 angka (18) Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasi suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR yang berada di Lapas Narkotika Tanjung Pinang menelepon YENY JULIATI Alias YENI Bin JAJULI (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan nomor handpone 0812-7504-9289 ke nomor handphone 0812 6815 6999 dan menanyakan kabar kemudian YENY JULIATI Alias YENI Binti JAJULI menjelaskan dengan Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR bahwa ianya berangkat ke Negara Malaysia menjumpai kawannya, Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR lalu menawarkan untuk menjumpai saudara ARI(DPO) dan sambil mengirimkan nomor handphone saudara ARI;

Bahwa kemudian pada hari Rabu Tanggal 24 April 2019 sekira pukul 17.00 wib YENY JULIATI Alias YENI Binti JAJULI menelpon Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR dan mengatakan "Itu yang punya kita ½ (setengah) ons" dan terdakwa menjawab "Ya kak" dan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 16.00 wib YENY JULIATI Alias YENI Binti JAJULI menelpon Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI BIN AZWAR dan mengatakan “HENDRI ini ambillah punya kita (sabu) karna YENY mau ke Batam karna Cucu sakit” dan sekira pukul 17.55 wib Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menelpon YENY JULIATI Alias YENI Binti JAJULI dan memastikan sudah sampai di Batam dan YENY JULIATI Alias YENI Binti JAJULI menjelaskan dengan Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR “Sudah nanti jemput di Batu aji saja kalau tidak di rumah sakit Budi Kemuliaan”. Selanjutnya sekira pukul 18.00 wib HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menelpon saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan mengatakan “ini adekmu yang bernama EEN, mita tolong bisa tidak kamu jemput sabu milik teman EEN” lalu saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA menjawab “jemput dimana” dan kembali Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR pertegas lagi dengan saudara AMBON “Tolong jemputlah karna tidak ada orang lagi yang menjemput dan stanbay di Tambesi Kota Batam”. Sekira pukul 19.00 wib Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR di telepon oleh saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dan menjelaskan dengan Terdakwa “Sudah sampai di Tambesi dan menjelaskan sabu yang di jemput sebanyak 60 (enam puluh) gram dan kemudian Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menelpon 0812 6815 6999 dan menyambungkan 3 (tiga) dan menjelaskan dengan saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA, itu kakak Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR, dan kemudian saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA mengatakan “Kak ni HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR yang di suruh untuk menjemput sabu, dan menanyakan kakak dimana” dan YENY menjelaskan bahwa sedang berada di Rumah Sakit Budi Kemuliaan;

Bahwa kemudian saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA menjawab “Jauh kali kak, apakah tidak bisa ke tambesi Batam, dan YENY menjawab tidak bisa karna tidak tahu Jalan, Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR dan saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA menjawab “Ya” dan Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR mengirim nomor handphone YENY kepada saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA. Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menelpon YENY JULIATI Alias YENI Binti JAJULI dan Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA di dalam sel Lapas Narkotika Tanjungpinang Blok H Nomor 2, Nomor handphone yang Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZWAR gunakan yaitu 081275049289 dengan menggunakan handphone Nokia 1280 warna hitam. Handphone tersebut telah Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR buang ke kloset kamar mandi pada hari tanggal 28 April 2019 yang mana handphone tersebut terdakwa peroleh dari saudara AAN yang sudah vonis bebas dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa adapun nomor handphone saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dengan nomor 0853-6389-6336, Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR dapatkan dari saudara HENDRA ALIAS EEN dengan cara Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR yaitu pada hari Kamis Tanggal 25 April 2019 sekira sekira 11.00 wib pada saat Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR keluar sel, Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menjumpai saudara HENDRA alias EEN di sel Blok H Nomor 6 (enam) dan mengatakan bisa tidak minta nomor abangmu (JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA) saudara HENDRA alias EEN menjawab "Ambil saja di buku telepon" dan kemudian Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR mencari dan mendapatkan nomor yang bertuliskan AMBON dengan nomor 0853-6389-6336. Kemudian saudara HENDRA ALIAS EEN bertanya dengan Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR untuk apa Nomor saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dan Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR Jawab "Tidak ada apa- apa, ada perlu saja";

Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 wib Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menelpon saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dan meminta tolong untuk menjemput sabu. Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR meminta tolong dengan Saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA karena Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR yakin tidak akan membohonginnya karena Terdakwa kenal dengan saudaranya yaitu saksi HENDRA ALIAS EEN. HENDRA ALIAS EEN tidak mengetahui rencana Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR untuk menyuruh saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dalam hal menjemput sabu dari saksi YENY;

Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan saksi RINO ANGGORO ALIAS RINO Bin PONDIE EFENDI, namun Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR baru mengetahui setelah penyidik menjelaskan kepada Terdakwa bahwa saksi RINO ANGGORO ALIAS RINO Bin PONDIE EFENDI

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA yang menjemput sabu dari saksi YENY JULIATI ALIAS YENY BINTI JAJULI. Narkotika Jenis sabu yang di jemput oleh saksi RINO ANGGORO ALIAS RINO BIN PONDIEFENDI dan saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA dari YENY JULIANTI ALIAS YENY BINTI JAJULI di Rumah sakit Budi Kemuliaan adalah sebanyak 60 (enam puluh) gram;

Bahwa saksi RINO ANGGORO ALIAS RINO BIN PONDIEFENDI ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 sekira pukul 23.00 wib di Parkiran Rumah sakit Budi Kemuliaan Kec. Lubuk Baja dan saksi JUNAIDI ALIAS AMBON BIN JUSA di tangkap pada hari Kamis tgl 25 April 2019 sekira pukul 23.05 wib di Trotoar Rumah Sakit Budi Kemuliaan Kec. Lubuk Baja Kota Batam, saksi YENY JULIANTI ALIAS YENY BINTI JAJULI berdasarkan pengembangan ditangkap saat menerima penyerahan dari saksi SALDI PUTRA S.PD ALIAS ADI BIN SAYUTI pada hari Kamis tgl 25 April 2019 sekira pukul 12.00 wib di Lesmina Hotel Jl. Pasar Ikan No. 29 A Tanjungpinang, sedangkan saksi SALDI PUTRA S.PD ALIAS ADI BIN SAYUTI pada hari Rabu tanggal 24 April 2019 sekira pukul 14.30 WIB di Pelabuhan Internasional Harbourbay Batam;

Bahwa harga sabu seberat 60 (enam puluh) gram yang Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR beli dari saksi YENY JULIANTI ALIAS YENY BINTI JAJULI dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah). Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR belum tahu kemana ianya harus menjual sabu seberat 60 (enam puluh) gram yang Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR Beli dari saksi YENY JULIANTI ALIAS YENY BINTI JAJULI dan rencana Terdakwa HENDRI EKA PUTRA ALIAS HENDRI BIN AZWAR menjual dengan harga Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terdakwa bersama dengan saksi YENY JULIANTI ALIAS YENY BINTI JAJULI, saksi SALDI, dan ARI telah sepakat untuk membawa narkotika dari Malaysia dengan tujuan Batam, dengan demikian unsur ke-3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 113 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dianggap mampu untuk bertanggungjawab, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 113 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain pidana penjara, terhadap terdakwa juga dikenakan pidana denda dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pidana denda terhadap terdakwa akan digantikan dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai status barang bukti, dimana sesuai dengan isi pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur/menetapkan bahwa prekursor narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana narkotika dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut disebutkan bahwa "Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dirampas untuk Negara, **Hakim memperhatikan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika**" ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketetapan Narkotika dan Prekursor Narkotika dalam proses penyidikan tindak pidana Narkotika dan

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prekursor Narkotika tersebut dapatlah dilihat ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu : “Kepala kejaksaan negeri setempat setelah menerima pemberitahuan tentang penyitaan barang Narkotika dan Prekursor Narkotika dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau penyidik BNN, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan, dan/atau dimusnahkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat juga dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal 101 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut di atas dihubungkan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dalam perkara ini dirampas untuk Negara jika bermanfaat untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan status barang bukti tersebut, patut pula diuraikan nilai-nilai hukum sebagaimana menurut Gustav Radbruch yang menguraikan mengenai 3 (tiga) nilai dalam hukum yaitu : Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan nilai-nilai hukum tersebut di mana dari segi Nilai Kemanfaatan, Majelis Hakim berpendapat barang bukti narkotika dalam perkara a quo tidaklah bermanfaat bagi kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kepentingan pendidikan dan pelatihan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam praktik peradilan yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1469/K/Pid.Sus/2014, tanggal 15 Oktober 2014; Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1445/K/Pid.Sus/2014, tanggal 29 Oktober 2014; Putusan Mahkamah Agung Nomor : 499/K/Pid.Sus/2014, tanggal 10 Juli 2014, menetapkan barang bukti baik

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Narkotika maupun alat atau barang yang digunakan didalam tindak pidana narkotika dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka barang bukti :

- 1(satu) bungkus kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 235 (dua ratus tiga puluh lima) gram;
- 1(satu) bungkus kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 256 (dua ratus lima puluh enam) gram;
- 1(satu) bungkus kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 181 (seratus delapan puluh satu) gram;

Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 113 ayat (2) JO Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Hendri Eka Putra als Hendri Bin Azwar tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak Mengimpor Dan Menyalurkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dan denda sebesar

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan;

3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 235 (dua ratus tiga puluh lima) gram;

- 1 (satu) bungkus kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 256 (dua ratus lima puluh enam) gram;

- 1 (satu) bungkus kristal bening diduga sabu yang dibungkus dengan plastik bening seberat 181 (seratus delapan puluh satu) gram;

Dipergunakan dalam perkara SALDI PUTRA, S.Pd alias ADI Bin SAYUTI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 30 September 2019, oleh kami, Egi Novita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Renni Pitua Ambarita, S.H., Marta Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Oktober oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROMY AULIA NOOR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Dicky Zaharuddin, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Renni Pitua Ambarita, S.H.

Egi Novita, S.H.

Marta Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROMY AULIA NOOR, S.H.

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 578/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60